



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

**NOMOR 7 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa perbandingan jumlah tenaga kerja dan pencari kerja tidak seimbang dengan kesempatan yang tersedia di Kota Kediri, maka diperlukan penataan organisasi perangkat daerah di bidang tenaga kerja;
  - b. bahwa Kantor Ketenagakerjaan yang telah berubah statusnya menjadi Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, sehingga aturan mengenai organisasi perangkat daerah di bidang tenaga kerja yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu dihapus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 4/D);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri D tanggal 17 Juni 2006 Nomor 1/D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D Tanggal 7 Mei 2003 Nomor 4 / D) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 angka 5 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri :

1. Badan Pengawas;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota;
3. Kantor Pendidikan dan Latihan;

4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  5. Dihapus;
  6. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya;
  7. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.”
- 
2. Pasal 8 dihapus.
  3. Penjelasan Pasal 2 dihapus.
  4. Penjelasan Pasal 8 dihapus.
  5. Lampiran V dihapus.

### Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah mengenai organisasi bidang tenaga kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI

pada tanggal 17 Juni 2006

**WALIKOTA KEDIRI,**

  
**H. A. MASCHUT**



diundangkan di Kediri  
pada tanggal 17 Juni 2006  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

  
**H.M. ZAINI**

**NIP. 510 050 353**